

Larangan Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Sumber Penghasilan (Perspektif Imam Nawawi Dalam Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an)

M. Khairul Rahman¹

khairulalbimawi@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima

Arif Rahman²

arifjariyag46@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang larangan menjadikan sebagai sumber penghasilan, al-Qur'an tidak hanya sebagai ladang dakwah, lebih dari itu mereka menyisipkan niat untuk mencari uang bahkan ladang bisnis dengan mematok tarif-tarif ataupun upah dari hasil mereka membaca al-Qur'an baik melalui khataman maupun dalam bentuk hafalan tilawah al-Qur'an, hingga tatkala bisyaroh yang mereka dapatkan tidak sesuai ekspektasi mereka cenderung mengungkit kembali apa yang telah mereka lakukan. Berbeda dengan masa para ulama salaf yang mengajarkan al-Qur'an merupakan sebuah kewajiban bagi mereka tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari manusia dan hanya mengharapkan ridho Allah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. yang mana di dalamnya terdapat terdapat proses pengumpulan data di berbagai sumber seperti kitab dan buku-buku yang relevan dengan penelitian, kemudian di komparasikan dengan keadaan masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda dalam menentukan hukum menerima dan memberi upah terhadap para pengajar al-Qur'an, mulai ada yang membolehkannya secara mutlak hingga mengharamkannya secara mutlak dan adapula yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum kebolehan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an ada yang membolehkan secara mutlak sebagaimana madzhab imam Syafi'i dan Maliki dan ada juga yang haramkannya secara mutlak seperti madzhab imam Hanafi serta ada pula yang membolehkan dengan syarat harus adanya kebutuhan terhadapnya. Imam Nawawi dalam kitabnya al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an yang cenderung menghimbau para hamil al-Qur'an agar senantiasa memurnikan niat semata-mata karena Allah ta'ala kendatipun beliau tidak memberikan penegasan mengenai hukum bagi dia yang menjadikan al-Qur'an sebagai sumber penghasilan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Sumber Penghasilan, Imam Nawawi, Al-Tibyan.

Abstract

This article discusses the prohibition against using the Qur'an as a source of income, not only as a field for da'wah, more than that, they include the intention to make money, even as a business field by setting rates or wages from the results of reading the Qur'an well. through khataman or in the form of memorizing recitations of the Koran, so that when the bisyaroh they get does not match their expectations they tend to bring up what they have done. This is different from the time of the Salaf scholars who taught the Koran as an obligation for them without expecting anything from humans and only hoping for the blessing of Allah. This research uses qualitative methods. in which there is a process of collecting data from various sources such as books and textbooks that are relevant to the research, then comparing it with the current situation. The results of the research show that the scholars differ in determining the law of

accepting and giving wages to Al-Qur'an teachers, from those who allow it absolutely to prohibit it absolutely and there are also those who allow it with certain conditions. There are laws regarding the ability to take wages from teaching the Qur'an that are absolutely permissible, such as the Shafi'i and Maliki schools of thought, and there are also those that are absolutely forbidden, such as the Hanafi school of imams, and there are also those that allow it on condition that there is a need for it. Imam Nawawi in his book al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an tends to urge those who understand the Qur'an to always purify their intentions solely because of Allah Ta'ala even though he does not provide confirmation regarding the law for those who made the Qur'an. as a source of income.

Keywords: *Al-Qur'an, Source of Income, Imam Nawawi, Al-Tibyan.*

Introduction

Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., secara berangsur-angsur melalui malaikat jibril di gua Hira, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah.¹ Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya hingga saat ini berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat seperti pelecehan sosial, berhubungan yang bukan mahromnya, pernikahan usia dini yang banyak terjadi akibat hamil diluar nikah dan masih banyak kejadian-kejadian lainnya, tidak hanya menimpa masyarakat pada umumnya lebih khusus lagi fenomena-fenomena tersebut banyak dilakukan oleh para ulama-ulama' yang buruk (سوء) para oknum guru pondok pesantren, da'i kondang bahkan para *qurro'* dan *huffadz* yang mashur akan keilmuannya perbuatan mereka tersebut.

Sungguh sangat besar kezhaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang pandai dalam berbicara dan memiliki ilmu dalam menasehati orang lain sedang diri mereka mereka lupakan dalam berbuat kefasikan di hadapan Allah swt. Dari Ayat di atas menandakan Allah memberikan peringatan kepada siapa saja yang melakukan hal demikian dengan kemurkaan yang besar di sisi-Nya, sedang di sisi lain Nabi Muhammad saw, mengatakan betapa tingginya derajat yang didapatkan oleh mereka yang betul-betul mempelajari al-Qur'an dengan sematamata mencari ridho Allah swt sebagaimana hadis Nabi saw, sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya :

Dari Utsman bin Affan ra berkata: bersabdalah Rasulullah saw: sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya.²

Berangkat dari keresahan penulis akan maraknya orang-orang yang menjadikan lantunan ayat suci al-Qur'an tidak hanya sebagai ladang dakwah, lebih dari itu mereka menyisipkan niat untuk mencari uang bahkan ladang bisnis dengan mematok tarif-tarif ataupun upah dari hasil mereka membaca al-Qur'an baik melalui khataman maupun dalam bentuk hafalan tilawah al-Qur'an, hingga tatkala bisyaroh yang mereka dapatkan tidak sesuai ekspektasi mereka

¹Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits* (Yogyakarta: IRCISOD, 2015), h. 23.

²Sulaiman bin Dawud bin Jarud, *Musnad Abi Dawud Al-Thoyalisy*, (Mesir: Darul Hijr, 1999, juz 1), h. 73.

cenderung mengungkit kembali apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu kajian penulis pada penelitian ini kami menitikberatkan pada pembahasan para ahlul Qur'an baik *huffadz* maupun *qurra'* yang cenderung menjadikan al-Qur'an sebagai sumber penghasilan, tentu hal ini menjadikan mereka terlalu berlebihan dalam mengharap upah dan imbalan serta tidak sesuai dengan apa yang dibaca dan dihafalkan, hingga pada akhirnya al-Qur'an hanya sebatas *قَوْلًا دُونَ عَمَلًا* (sebatas perkataan dan ucapan saja tanpa diamalkan), hal demikianlah yang harus menjadi perhatian khusus para guru dan *asatidz* dalam membina dan mendidik para peserta didiknya dalam mengamalkan ajaran al-Qur'an dengan baik dan benar dan hal ini pula yang melatar belakangi Imam Abu Zakariyya al-Nawawi (674 H) mengarang kitab yang bernama *Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an* yang terkandung pula berbagai macam hadits Nabi Saw., sebagai penegas ataupun dalil yang sengaja beliau katakan dalam muqoddimah kitabnya sengaja tidak dicantumkan sanadnya akan tetapi beliau hanya menyinggung *martabath* haditsnya yang bertujuan untuk meringkas penulisan kitabnya.³ Imam Nawawi menjelaskan dalam dan menceritakan dalam muqoddimah kitabnya sebagai berikut :

مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ بِالْيَأْيِ وَالْأَيَّامِ، زَادَهُمُ اللَّهُ حِرْصًا عَلَيْهِ، وَ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، مُرِيدِينَ وَجْهَ اللَّهِ⁴

Artinya :

Mereka sungguh-sungguh dalam mempelajari al-Qur'an tidak peduli malam ataupun siang, mudah-mudahan Allah swt menambahkan mereka kegemaran untuk mencintai al-Qur'an dan melakukan segalanya hanya dengan mengharap keridhaan Allah swt.

Peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini sangat bertolak belakang dengan kondisi pada zaman dan masa Imam Nawawi yang mana para penuntut ilmu hanya mengkhususkan niatnya mencari ridho Allah swt, sedang pada masa kini al-Qur'an cenderung dibaca tatkala mendapatkan undangan saja selepas dari situ tidak pernah lagi membaca al-Qur'an.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,⁵ yang mana di dalamnya terdapat terdapat proses pengumpulan data di berbagai sumber seperti kitab dan buku-buku yang relafan dengan penelitian, kemudia di komparasikan dengan keadaan masa kini sehingga memberikan kotribusi dalam memperbaiki dan merevitalisasi kembali nilai-nilai Qur'ani yang hampir tidak ada dalam diri umat muslim pada umumnya.

Biografi Singkat Imam Nawawi

Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Nawawi, juga dikenal sebagai al-Iman, al-Hafizh, Syekhul Islam,

³Abu Zakariyya An-Nawawi, *Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, (Jeddah: Darul manhaj, 2011), h. 36.

⁴Abu Zakariyya An-Nawawi, *Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, (Jeddah: Darul Manhaj, 2011), h. 7.

⁵Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 112-113.

Muhyiddin, adalah seorang yang *zuhud* dan *wara'*. Pada tahun 631 H, ia lahir di bulan Muharram. Beliau menghabiskan 28 tahun di Damaskus.⁶ Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Beliau pun lahir di Nawa. Ayah beliau merupakan penduduk asli. Imam Nawawi sangat tekun dalam menuntut ilmu terutama pada ilmu-ilmu agama, beliau mengarang, menyebarkan ilmu, tekun dalam beribadah dan sabar dalam menjalani hidup sederhana.⁷ Beliau merupakan sosok panutan yang hebat, hal ini terbukti, bahwa beliau banyak hafal hadis dan ahli pada semua bidang keilmuan. Pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.

Imam al-Nawawi adalah seorang yang *zuhud*, *wara'* dan *bertaqwa*. Beliau sederhana, *qana'ah* dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali.⁸

Secara umum, kitab al-Tibyan mengulas tentang bagaimana seorang muslim dalam memuliakan al-Qur'an Adapun tema-temanya antara lain keutamaan membaca dan mempelajari al-Qur'an, keutamaan orang yang membaca al-Qur'an, dan menghormati serta memuliakan golongan al-Qur'an. Latar belakang penulisan kitab *Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an* ini dimulai saat beliau banyak melihat para tokoh dan ulama yang mengarang kitab-kitab mengenai keutamaan dalam membaca al-Qur'an, namun keinginan untuk menghafal dan menelaah isi al-Qur'an begitu melemah, sehingga karangan kitab-kitab tersebut hanya sedikit yang membacanya, hal itu yang menjadikan Imam Nawawi untuk menulis kitab tersebut. Beliau menulis kitabnya secara ringkas dan tidak panjang lebar, hanya menyebutkan poin-poin dan mendeskripsikan klasifikasinya agar nantinya mudah untuk dihafal, dan diambil pelajaran serta mudah untuk disebarkan.⁹

⁶Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo: Graha Cyber Media, 2019), 6.

⁷Ismail dan Abdulloh Hamid, Ar-Risalah: *Adab Pembelajaran AL- Quran: Studi Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran*, vol XVIII no. 2 (2020): 222.

⁸Anas Burhanudin, Lc., M.A. *Biografi Ringkas Imam Nawawi*. (muslim.or.id),19 Agustus 2023, <https://muslim.or.id/671-biografi-ringkas-imam-nawawi.html>. Di akses pada 21 Juli 2024.

⁹Misbahul Munir, *Relevansi Nilai Karakter Pendidik dan Peserta Didik Dalam Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran Karya Imam Nawawi Pada Era Global*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 56.

Di dalam kitab ini, Imam al-Nawawi juga mengulas beberapa adab dalam menghafalkan al-Qur'an, seperti ikhlas, berada dalam kondisi terbaik dan akhlak paling luhur, dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang karakter-karakter ahli Qur'an, seperti menjaga kehormatan diri dari berbuat hal-hal hina dan memiliki pekerjaan yang rendah berjiwa mulia; tinggi derajatnya dari para penguasa yang sombong, pencinta dunia, dan para pelaku kemaksiatan dan kejahatan; bersikap tawadu kepada orang-orang saleh dan ahli kebaikan serta kaum fakir miskin; dan pribadi yang khusyuk penuh ketenangan dan kewibawaan.

Selain itu, beliau juga menyebutkan hal-hal yang tidak diperkenankan dan seharusnya di jauhi ketika sedang membaca al-Quran, antara lain tertawa terbahak-bahak, membuat keributan dan kegaduhan, bermain-main dengan tangan atau benda-benda lain, berbincang-berbincang saat membaca al-Quran, dan melihat kepada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian dan menghilangkan konsentrasi saat membacanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perspektif Imam Nawawi Tentang Larangan Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Sumber Penghasilan Dalam Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an

Pembahasan ini penulis berusaha menganalisa bagaimana imam Nawawi memberikan pandangan kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan al-Quran sebagai sarana dalam mencari *ma'isah* (keuntungan), Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya :

وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُؤَمَّرُ بِهِ أَنْ يَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنَ التَّخَاذِ الْقُرْآنَ مَعِيشَةً يَكْتَسِبُ بِهَا¹⁰

Artinya :

(Hal yang perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan kepada penghafal al-Qur'an ialah agar menghindarkan diri dari perbuatan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan dalam kehidupannya).

Pada Penggalan kalimat tersebut Imam Nawawi betul-betul menghimbau kepada para Hamil (Pelajar) al-Qur'an bahwasannya tidak diperbolehkannya menjadikan al-Qur'an sebagai sarana mutlak menghasilkan uang, hal tersebut akan berimplikasi pada kurangnya rasa keikhlasan, wara' dan zuhud para hamil al-Qur'an, sebab tatkala seseorang menjadikannya sebagai sumber penghasilannya maka jikalau diundang ataupun dimintai bantuan untuk mengajarkan al-Qur'an akan berat dirasakannya ketika sedikitnya upah yang diterima. Juga tertuang dalam perkataannya :

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ تَوْصُلًا إِلَى غَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا مِنْ مَالٍ أَوْ رِئَاسَةٍ أَوْ وَجَاهَةٍ أَوْ ارْتِفَاعٍ عَلَى أَفْرَانِهِ أَوْ تَنَاءٍ عِنْدَ النَّاسِ¹¹

¹⁰Abu Zakariyya Al-Nawawi, *Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, (Darul Manhaj, Jeddah 2011,) h. 44.

¹¹Abu Zakariyya Al-Nawawi, *Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*. h. 26.

Artinya :

Hendaknya seseorang tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia berupa harta atau ketenaran, kedudukan, keunggulan atas orang-orang lain, pujian dari orang banyak (manusia).

Menurut penulis apa yang telah dipaparkan oleh imam Nawawi di atas sangatlah benar akan tetapi dalam kondisi dan keadaan tertentu niat mencari nafkah dengan mengajarkan al-Qur'an juga sah-sah saja asal tidak dijadikan niat utama, karena pada hakikatnya mencari nafkah merupakan suatu ibadah yang penting bagi seseorang dalam kehidupan keluarganya. Dengan kaidah ushul fikih yang mashur yaitu *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَفْضَلُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, bahwasannya mencegah kemudharatan itu lebih utama daripada mendatangkan suatu kemaslahatan.

Mempelajari al-Qur'an itu merupakan suatu kewajiban yang utama bagi setiap mukmin, begitu juga mengajarkannya. Belajar al-Qur'an dapat dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu belajar membacanya sampai lancar dan baik, menuruti kaedah yang berlaku dalam Qira'at dan Tajwid, belajar arti dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya dan terakhir belajar menghafalnya di luar kepala, sebagaimana yang dikerjakan oleh para Sahabat pada masa Rasulullah saw, demikian pula pada masa tabi'in dan sekarang di seluruh negeri Islam. Mengajarkan bagi setiap orang yang mampu mengajarkan hukumnya adalah *Fardhu Kifayah*.¹² Oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk mengajarkannya kepada orang lain hal tersebut dikarenakan ilmu merupakan suatu bentuk amanah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk dijaga dan disebar luaskan sebagaimana yang disabdakan Nabi saw, sebagai berikut :

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ¹³

Artinya :

Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu, barang siapa yang mengambilnya maka dia mendapatkan keuntungan yang besar.

Menanggapi sabda Nabi di atas, maka kita sebagai umat yang terbaik hendaknya mengikuti apa yang telah menjadi syariat dan sunnah Nabi Muhammad saw, Rasulullah dengan tidak menodainya dengan sesuatu apapun lebih-lebih kepentingan hawa nafsu dunia semata, Nabi saw, menegaskan bahwa:

أَفْرُؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ

Artinya :

¹²Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz, "Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis", Vol. 07, No.1 2013.h. 34.

¹³Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Musnad Abi Syaibah*, (Darul Wathan: Riyadh, cetakan-1), 1997, h. 55.

Bacalah al-Qur'an dan janganlah menggunakannya untuk mencari makan dan kekayaan dengannya jangan menjauhinya dan jangan melampaui batas dengannya.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، وَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ.
وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ وَ شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوطِ.

Adapun hadis yang telah disebutkan itu diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Ya'la dalam musnadnya dan At-tabrani dalam Mu'jam al-awsath. Disahihkan oleh Al-Albani dan syuaib al-Arnauth.¹⁴

Dari interpretasi hadis diatas tentu sangat konkrit dengan keadaan dan kondisi masa kini yang mana banyak sekali para ahlul qur'an yang menjadikannya sebagai pengganti dari ujroh ukhrowi (balasan akhirat) dan menggantinya sebatas dengan balasan dunia yang sedikit, hal ini selaras dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Ma'idah/5:40 :

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

Terjemahnya :

Janganlah kamu takut kepada manusia (tetapi) takutlah kepadaku dan janganlah kamu jual ayat-ayatu dengan harga.¹⁵

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Jabir radiallahu 'anhu dari Nabi saw:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةً الْقَدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَنَّ جُلُونه¹⁶

Artinya :

Bacalah Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum yang mendirikan seperti menegakkan anak panah dengan terburu-buru dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa depan.

Sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dia meriwayatkan dengan maknanya dari riwayat Sahl bin Sa'ad, artinya mereka mengharapkan upahnya dengan segera berupa uang atau kemasyhuran dan sebagainya.¹⁷ Begitupun fenomena kebanyakan yang terjadi dimasa kini dan juga berdasar riset yang kami teliti dan pengakuan langsung dari kebanyakan qori-qori dan huffadh pada daerah kami Bima, Nusa Tenggara Barat. Diriwayatkan dari Fudhai bin Amrin ra. berkata :

¹⁴Islam Web.net, برجة حديث: اقرووا القرآن ولا تأكلوا به 29 Juli 2009. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125161/برجة حديث: اقرووا القرآن ولا تأكلوا به> Diakses pada 10 Desember 2024.

¹⁵Kementrian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta (2016). h. 90.

¹⁶Yusuf Al-Hatyy, Al-Inayah bil Qur'ani Al-Karim Fil 'Ahdi An-Nabawi Asy-Syarif, (Madinah: majma' al-Mulk)2009, h.31.

¹⁷Abu Zakariyya An-Nawawi, Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an, (Darul Manhaj, Jeddah 2011), h.73

دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَسْجِدًا فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ رَجُلٌ فَتَلَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِالْقُرْآنِ فَمَنْ سَأَلَ بِالْقُرْآنِ فَلَا تُعْطُوهُ¹⁸

Artinya :

Dua seorang sahabat Rasulullah saw, memasuki suatu masjid ketika imam memberi salam berdirilah seorang laki-laki kemudian membaca beberapa ayat dari al-Qur'an lalu meminta upah, salah seorang dari keduanya berkata "inna lillahi wa inna lillahi roji'un". Aku mendengar Rasulullah bersabda: akan datang suatu kaum yang meminta upah Karena membaca al-Qur'an, janganlah kamu membelinya.

Walaupun imam Nawawi mengatakan bahwasannya hadits tersebut tergolong hadits yang *munqoti'* tapi setidaknya bias kita jadikan amalan dan pegangan dalam kehidupan. Maka itulah penjelasan imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an* dan beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw., yang menghimbau dan melarang untuk menukarkan perkara akhirat dengan perkara dunia sebagaimana yang terjadi pada zaman ini. Pada intinya menurut penulis bahwasannya segala amal dalam bentuk apapun itu lebih-lebih merujuk kepada amal akhirat hendaknya semata-mata diikhhlaskan mencari ridho Allah swt walaupun ada niatan duniawi dibelakang nya dengan tujuan ibadah kepada Allah swt.

2. Hukum Menerima Upah Dari Mengajar Al-Qur'an.

Ulama fiqih, terutama imam-imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menerima upah dari kegiatan ibadah, dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok, yaitu (1) kelompok yang membolehkan secara mutlak, (2) kelompok yang mengharamkan secara mutlak, (3) kelompok yang membolehkan karena kebutuhan hidup. Perbedaan pendapat ini muncul karena disebabkan dua hal, yaitu sidat ibadah yang harus disertai dengan niat *taqarrub* dan ikhlas kepada Allah, selain itu, perbedaan pendapat juga terjadi karena perbedaan mereka dalam mengambil dalil dari sunnah.

a. Kelompok yang membolehkan secara mutlak.

Ulama fiqih yang membolehkan penerimaan upah dari perbuatan taat secara mutlak termasuk upah atau honor berdakwah adalah ulama mazhab malikiyah dan syafi'iyah. Alasannya adalah bahwa perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan. Di samping itu perbuatan-perbuatan taat itu dapat dilakukan secara ikhlas untuk ibadah dan dapat dilakukan tanpa niat ibadah karena perbuatan tersebut membawa

¹⁸Abu Zakariyya Al-Nawawi, *Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, h. 45.

manfaat.¹⁹ *Al-Ujrah ala at-Tho'ah* yaitu upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam kategori ibadah. Para penyelidik (*Ahlu Tahqiq*) menguatkan pendapat yang membolehkannya, berdasarkan sabda Nabi saw:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

Artinya :

Pekerjaan yang paling baik kamu ambil upahnya adalah (mengejarkan) kitab Allah.

Dari penjelasan hadits diatas sebagaimana yang telah diterangkan oleh syaikh Bin Baz bahwasannya pemaknaan hadis diatas termasuk segala yang berkaitan dengan pengajaran al-Qu'an diperbolehkan untuk diambil upahnya dikarenakan dari pengajaran tersebut menjadi perantara manusia mendapatkan manfaat dan petunjuk maka seseorang tersebut diperbolehkan mendapatkan dan menerima upah.²⁰ Dan sebagian ulama mengatakan sebagaimana penjelasan imam Nawawi bahwasannya mereka membolehkannya jika tidak mengsyaratkannya kecuali ada akad yang dibenarkan dan pendapat ini juga dipegang oleh kalangan madzhab Imam Syafi'i,²¹ Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan mengambil upah atas bacaan al-Qur'an dan mengajarkannya. Pendapat demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Qalabah, Abu Tsur, dan Ibnu Mundzir, sebab Rasulullah pernah menikahkan seseorang dengan bacaan al-Qur'an yang ia kuasai dan hal tersebut diposisikan sebagai mahar, maka diperbolehkan mengambil upah atas al-Qur'an dalam akad Ijarah.²²

b. Kelompok yang mengharamkannya secara mutlak

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa haram hukumnya menerima upah dari pekerjaan yang bernuansa ibadah. Ibnu Abidin menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap perbuatan taat tertentu buat orang Islam, maka dilarang mengambil upah atasnya. Ulama Hanafiyah sudah sepakat secara tegas menyatakan bahwa prinsip mazhabnya tidak membolehkan mengambil upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah.²³ Pendapat mereka

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398), jilid 30, h. 207

²⁰ Syaikh Bin Baz, *Hukum Mengambil Upah Terhadap Pengajaran Al-Qur'an*. Selasa 25 Julhijjah 1445 <https://binbaz.org.sa/fatwas/18184/> حكم-أخذ-الأجرة-على-تدريس-القرآن ي. Diakses pada 10 Desember 2024.

²¹ Islam su'al wal jawab, هل يجوز أخذ أجرة على تعليم العلم الشرعي؟, (<https://islamqa.info/ar/answers>). Diakses pada 10 Desember 2024.

²² Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 1, h. 291.

²³ Ibn Abidin, *hasyiyah rad ala al-Mukhtar*, (Kairo: mustafa al-babi al-Halabi wa auladuh, 1966), jilid VI, h. 55-56

berdasarkan kepada hadis riwayat imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh al-Albani :²⁴

إِفْرُؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا يَحْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ ۖ

Yang mana penjelasan mengenai hadis tersebut sudah dikemukakan di atas. Madzhab Hanafiyyah juga berdalil dengan hadis :

عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
إِنْ أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا

Artinya :

Diriwayatkan dari Ubai Ibn Ka'ab, katanya aku pernah mengajari seseorang membaca al-Qur'an lalu ia memberiku hadiah sebuah busur panah maka aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda jika engkau mengambil busur panah itu berarti engkau mengambil busur panah dari api neraka, lalu aku kembalikan busur panah itu".(HR. Ibn Majah)

Dari hadis-hadits yang telah dikemukakan oleh madzhab Hanafiyyah jelas dan tegas mereka mengatakan bahwasannya sesuatu hal ataupun amal yang berkaitan langsung dengan ibadah kepada Allah maka haram hukumnya di kontaminasikan dengan perkara-perkara dunia jangankan menerima upah, menerima hadiah saja tidak boleh menurut pendapat ini. Mengenai pendapat 2 kelompok diatas senada dan selaras dengan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Tibyan ada ulama yang membolehkannya dan adapula yang tidak membolehkannya secara mutlak.

c. Kelompok yang membolehkan karena kebutuhan

Kelompok ketiga merupakan kelompok ulama yang sepakat dengan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal. Mereka berpendapat boleh menerima upah dari perbuatan ibadah jika pelakunya sangat membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup normatifnya.²⁵ Namun kalau ia tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka haram baginya menerima honor atau intensif tersebut. Ibn Taimiyah dalam kitab *al-Fatwa* menjelaskan alasan kelompok ini dengan mengatakan bahwa seseorang yang betul-betul membutuhkan upah itu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan niat *taqarrub* kepada Allah dan sekaligus mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai jalan yang membawanya kepada ibadah. Artinya ia dapat melaksanakan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban menyampaikan ajaran agama dan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri dan keluarganya.

²⁴Ahmad ibn hambal, Musnad imam ahmad, Hadits no.15110. hadits yang senada juga terdapat pada no. 14981.

²⁵Islam Web, *تفصيل القول في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن*, (<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106602>). Diakses pada 10 Desember 2024.

Kesimpulan

Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dalam kitab al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an menghimbau para ahli al-Qur'an agar tidak menjadikan al-Qur'an sebagai sumber penghasilan utama dikarenakan akan mengurangi sikap keikhlasan yang pada awalnya mencari ridha Allah swt namun terkikis dan terkontaminasi dengan perkara dunia, hal demikianlah yang terjadi pada masa kini yang mana para qurra' dan huffadz sangat berpatokan pada upah ketika hendak mengajarkan al-Qur'an, tatkala upah tersebut telat diberikan maka dengan cepat mereka memberatkan hatinya dalam mengajarkan al-Qur'an, akan tetapi di sisi lain para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an ada yang membolehkan secara mutlak sebagaimana madzhab imam Syafi'i dan Maliki dan ada juga yang mengharamkannya secara mutlak seperti madzhab imam Hanafi serta ada pula yang membolehkan dengan syarat harus adanya kebutuhan terhadapnya.

BIBLIOGRAPHY

- Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo: Graha Cyber Media, 2019).
- Abu Bakar Bin Abi Syaibah, *Musnad Abi Syaibah*, Cet : 1 Darul Wathan: Riyadh, 1997.
- Anwar, Rusyidie, 2015, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits* Yogyakarta: IRCISOD.
- Burhanudin, Anas,. *Biografi Ringkas Imam Nawawi*. (muslim.or.id), 19 Agustus 2023, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pada <https://muslim.or.id/671-biografi-ringkas-imam-nawawi.html>.
- Al-Hatiy, Yusuf, *Al-Inayah bil Qur'ani Al-Karim Fil 'Ahdi An-Nabawi* Asy-Syarif, Madinah: majma' al-Mulk 2009.
- Hadiyyin, Ikhwan, dan Abdul Aziz, "Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis", Vol.07, No.1 2013.
- Hambal, Ahmad Ibn, *Musnad Imam Ahmad*, Hadits no.15110. hadits yang senada juga terdapat pada no. 14981, 14986, 15115 dan 15117.
- Hamid, Abdulloh, dan Ismail, Ar-Risalah: *Adab Pembelajaran AL- Quran: Studi Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran*, vol XVIII no. 2 2020.
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad Ala al-Mukhtar*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1966), jilid VI
- Islam su'al wal jawab, هل يجوز أخذ أجرة على تعليم العلم الشرعي؟, (<https://islamqa.info/ar/answers>). Diakses pada 10 Desember 2024.
- Islam Web, تفصيل القول في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن, (<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106602>). Diakses pada 10 Desember 2024.
- Islam Web.net, 29 Juli 2009. درجة حديث: اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به, (<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125161>). Diakses pada 2 Juli 2024.

Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta 2016.

Kementrian Wakaf dan Urusan Keagama'an Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 1.

Munir, Misbahul, *Relevansi Nilai Karakter Pendidik dan Peserta Didik Dalam Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran Karya Imam Nawawi Pada Era Global*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 56.

Al-Nawawi, Abu Zakariyya, *Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, Darul manhaj, Jeddah 2001

Sulaiman bin Dawud bin Jarud, *Musnad Abi Dawud Al-Thoyalisy*, Cet : 1. Mesir: Darul Hijr, 1999, juz 1.